

LEGAL BASIS OF IMPOSING SANCTIONS ON ILLEGAL PARKING RETRIBUTION COLLECTORS FROM THE *MAQĀṢID* PERSPECTIVE

T.M. Rianda Isnawan*

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Abstract

The phenomenon of illegal parking fees in Banda Aceh City has caused public unrest. Unfortunately, the authorities cannot take action because there are no rules. In the context of the Sharia Law implementation in Aceh, the qanun (law) that enforces must have a basis of *shar'ī* sovereignty. Therefore, this study examines the legal basis for imposing sanctions on collectors of illegal parking fee from the perspective of *maqāṣid al-sharīa*. This study is a normative legal research that using the *maqāṣidī* approach. The researcher found that the City of Banda Aceh Qanun Number 4 of 2012 did not contain sanctions against collectors of illegal parking retribution, even though the collectors of illegal parking fees take advantage of this *qanun*. The researchers found that fake collectors must to punish because of acts of treason against the state. The legal basis is the specific purpose of the Shari'a (*maqāṣid al-khāṣṣah*) contained in verse 105 of Surah an-Nisa'. This study concludes that the government must not defend traitors, so government must impose sanctions.

Keywords: *legal basis, sanction, illegal retribution, maqāṣid perspective.*

Intisari

Fenomena pungutan retribusi parkir ilegal di Kota Banda Aceh menimbulkan keresahan masyarakat. Sayangnya pihak berwenang tidak bisa bertindak karena tidak ada aturan. Dalam konteks penerapan syariat Islam di Aceh, maka qanun yang diberlakukan harus memiliki kedaulatan *syar'ī*. Oleh karena itu, kajian ini meneliti landasan hukum penjatuhan sanksi terhadap pemungut retribusi parkir liar dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan *maqāṣidī*. Peneliti menemukan bahwa Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 belum memuat sanksi terhadap pelaku pungutan retribusi parkir ilegal, padahal pemungut parkir ilegal mengambil keuntungan dari keberadaan qanun ini. Peneliti menemukan bahwa pemungut retribusi parkir ilegal harus dihukum, karena melakukan perbuatan khianat terhadap negara. Dasar hukumnya adalah tujuan khusus syariat (*maqāṣid al-khāṣṣah*) yang terkandung dalam ayat 105 Surah an-Nisa'. Kajian ini menyimpulkan bahwa pemerintah tidak boleh membela pelaku khianat, maka harus diberlakukan sanksi.

Kata Kunci: *landasan hukum, sanksi, retribusi liar, perspektif maqasid.*

* Alamat korespondensi: riandaisnawan@gmail.com

A. Pendahuluan

Perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, tak jarang menimbulkan permasalahan hukum baru,¹ di antaranya pungutan retribusi parkir liar. Dari pengamatan peneliti, pungutan parkir liar di Kota Banda Aceh bisa melebihi tarif yang ditetapkan pada Pasal 8 ayat 2 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Hal ini telah menimbulkan keresahan warga, tapi tidak bisa ditindak.

Berdasar hasil wawancara dengan pihak kepolisian, pelaku pungutan parkir liar di Banda Aceh tidak bisa ditindak karena belum ada aturan tentang praktik tersebut. Mengingat praktik ini telah menimbulkan keresahan warga, maka ada baiknya kepada pemerintah disampaikan saran yang menguatkan landasan hukum. Ditambah lagi dengan kekhususan Aceh yang menerapkan syariat Islam, maka penulis tertarik mengkaji landasan hukum penjatuhan sanksi terhadap pemungut parkir liar dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.

Praktik pungutan retribusi parkir ilegal bisa dilihat dari beberapa sisi yang memiliki konsekuensi hukum berbeda. Praktik ini bisa dilakukan oleh petugas resmi yang memungut retribusi parkir melebihi dari tarif yang telah ditetapkan. Praktik seperti ini serupa dengan korupsi yang telah diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Jika yang melakukan bukan petugas resmi, maka di satu sisi ia telah melakukan pemerasan, walau tidak menggunakan kekerasan. Di sisi lain, ia melakukan penipuan dengan cara berpura-pura menjadi petugas parkir. Kedua sisi ini memiliki landasan hukum yang berbeda dalam konteks penindakan terhadap pelaku.

Dilihat dari kerugian yang timbul, di satu sisi merugikan masyarakat karena hartanya dirampas. Tetapi di sisi lain, masyarakat menyerahkan harta tersebut karena kewajiban yang timbul dari ketetapan pemerintah. Dari itu masyarakat tidak merasa dirampas, maka yang terjadi adalah perampasan terhadap pendapatan negara. Dengan demikian timbul pertanyaan, apakah ini kejahatan terhadap masyarakat, atau kejahatan terhadap negara?²

Terlepas dari soal landasan hukum, fenomena maraknya pungutan parkir liar cukup sebagai alasan; bahwa pengaturan saja tidak cukup, malah diperlukan penerapan sanksi. Benar bahwa hukum mempunyai fungsi sebagai

¹ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008). 71.

² Nafi' Mubarak, *Kriminologi Dalam Perspektif Islam* (Sidoarjo: Dwi Pustaka Jaya, n.d.). 1. Menurut Van Bemmelen kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat asusila yang merugikan yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu. Sehingga masyarakat tersebut berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas perbuatan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.

standard of conduct, yakni sandaran atau ukuran tingkah laku yang harus ditaati oleh setiap orang dalam bertindak dan melakukan hubungan antara satu dengan lain orang. Tetapi di sisi lain, hukum juga berfungsi sebagai sarana atau alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik (*as a tool of social engineering*), baik pribadi maupun masyarakat.³

Tak bisa dipungkiri bahwa pungutan liar adalah penyakit yang telah merasuk ke dalam budaya masyarakat. Oleh karena itu upaya pemberantasan pungutan liar harus dilakukan dengan cara yang padu, baik secara moralistik (pembinaan mental dan moral) maupun cara abolisionistik (penanggulangan gejala) secara preventif dengan membuat peraturan perundangan.⁴ Bagi umat Islam ini merupakan tantangan tersendiri, sebab menuntut suatu metodologi yang mampu menjawab persoalan baru di tengah masyarakat, tetapi tidak subjektif dan tidak tercerabut dari epistemologi hukum Islam.

Tantangan ini bisa dijawab melalui penerapan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam penemuan hukum.⁵ Mengingat hukum merupakan sarana yang dapat memaksakan keputusan dengan penggunaan *external power*,⁶ maka *maqāṣid al-syarī'ah* diperlukan sebagai penuntun sehingga hukum sejalan dengan apa yang dicita-citakan.⁷

Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan *maqāṣidī*. Menurut Nūr al-Dīn ibn Mukhtār al-Khādimī, pendekatan *maqāṣidī* adalah beramal dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, menjadikannya sebagai rujukan dan memperhitungkannya dalam melakukan ijtihad fikih.⁸ Adapun pengumpulan data dilakukan melalui metode kepustakaan, baik bahan hukum primer maupun sekunder.⁹ Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kecil untuk validasi bahan nonhukum, terutama yang terkait dengan fakta hukum yang dialami oleh pihak berwenang. Berdasarkan bahan hukum dan nonhukum, penulis melakukan analisis dan penyimpulan.

³ Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. 77.

⁴ Wahyu Ramadhani, "Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik," *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* 12, no. 2 (2017): 269–75.

⁵ Jabbar Sabil, *Validitas Maqāṣid Al-Khalq: Studi Terhadap Pemikiran Al-Ghazālī, Al-Syāṭibī Dan Ibn 'Āsyūr* (Banda Aceh: Sahifah, 2018). 1.

⁶ Abdul Latif and Hasbi Ali, *Politik Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). 54.

⁷ Moh Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). 2. Hukum adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Negara melalui badan-badan Negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

⁸ Nūr al-Dīn ibn Mukhtār Al-Khādimī, *Al-Ijtihād Al-Maqāṣidī: Hujjiyatuhu, Dawābiṭuhu Wa Majālātuhu* (Qatar: Wizārat Awqāf wa Syu'ūn al-Islāmiyyah, 1998). 39.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2005).

B. Pembahasan

1. Pengertian pungutan liar

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata pungutan berarti barang apa yang dipungut, atau pendapatan dari memungut.¹⁰ Sedangkan kata liar berarti tidak resmi ditunjuk atau tidak diakui oleh yang berwenang.¹¹ Dari arti bahasa ini dapat dipahami bahwa maksud pungutan liar (pungli) adalah segala penghasilan dari memungut, yang mana pungutan tersebut tidak sesuai dengan aturan atau tidak diakui oleh pihak yang berwenang.

Sebenarnya istilah pungli merupakan istilah politik yang kemudian dipopulerkan lebih lanjut oleh jurnalis.¹² Sejauh amatan penulis, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diatur mengenai tindak pidana pungutan liar. Namun di satu sisi unsur delik pungutan liar serupa dengan pemerasan yang disebut pada Pasal 368 Ayat (1), Bab XXIII KUHP:¹³

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Di sisi lain, keserupaan tersebut ternyata semu, sebab menurut Andi Hamzah, maksud frasa menguntungkan diri sendiri atau orang lain pada pasal tersebut adalah tujuan terdekat dengan memakai paksaan, yaitu kekerasan atau ancaman kekerasan. Unsur yang menjadi inti dalam Pasal ini adalah mencari keuntungan, sedangkan menggunakan kekerasan adalah cara yang digunakan. Pengaturan pada Pasal ini berfungsi untuk membedakan dengan perbuatan pidana lainnya yang mana kekerasan merupakan cara utama yang digunakan untuk mencari keuntungan seperti pada perampokan. Jadi kalau keuntungan diperoleh secara tak langsung, artinya perlu tahapan tertentu untuk mencapainya, maka bukan pemerasan.¹⁴ Berdasar pendapat ini, maka kutipan retribusi parkir liar tidak dicakup oleh pasal tersebut. Alasannya karena masih memerlukan tahapan, yaitu dengan menjadi petugas parkir resmi, atau dengan berpura-pura menjadi petugas parkir. Hal ini mengantar pada dua kemungkinan status perbuatan pidana.

¹⁰ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 4th ed. (Jakarta: Gramedia, 2008). 1117.

¹¹ Tim Redaksi. 823.

¹² Muhammad Sayyadi and Muhammad Tahir, "Tinjauan Hukum Pungutan Liar Terhadap Pengemudi Angkutan Kota Antar Daerah Di Kabupaten Wojo," *Jurnal Tomalebbi* 1, no. 1 (2014), <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/1625/690>.

¹³ Soenarto Sudibroto, *KUHP Dan KUHP* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1991). 229.

¹⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 83.

- 1) apabila tahapan yang ditempuh untuk mencapai tujuan adalah dengan menjadi petugas parkir resmi, maka bisa disebut korupsi;
- 2) apabila tahapan yang ditempuh untuk mencapai tujuan adalah dengan cara berpura-pura menjadi petugas parkir, maka bersalah karena memalsukan identitas, atau melakukan penipuan.

Petugas parkir resmi yang memungut retribusi parkir melebihi tarif yang ditetapkan bisa dikatakan melakukan pungutan liar yang serupa dengan korupsi. Sesuai dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- 1) secara melawan hukum;
- 2) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3) merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
- 4) menyalahgunakan Jabatan.

Maksud frasa melawan hukum dalam UU No. 20 Tahun 2001 adalah perbuatan dalam arti formil dan materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun dianggap sebagai perbuatan tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan berarti menjadi rugi atau menjadi berkurang. Jadi merugikan keuangan Negara adalah sama dengan membuat keuangan menjadi rugi atau berkurangnya keuangan Negara. Kemudian yang dimaksud dengan menyalahgunakan jabatan adalah menggunakan kewenangan secara tidak bertanggung jawab.¹⁵ Penjelasan ini menunjukkan bahwa unsur pidana dari UU Tipikor terpenuhi pada praktik pungutan parkir liar, tapi ini dalam konteks petugas parkir resmi. Lalu bagaimana dengan petugas gadungan?

Sebelumnya telah disinggung bahwa orang yang berpura-pura menjadi petugas parkir dapat dinyatakan bersalah karena memalsukan identitas, atau melakukan penipuan. Namun begitu ada pula yang menetapkannya sebagai pemerasan walau tidak serupa benar karena tidak memakai kekerasan. Hal ini terlihat dari adanya putusan pengadilan berdasar pasal pemerasan.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, terdapat putusan pada Pengadilan Kisaran No. 309/Pid.B/2008, tanggal 11 Juni 2008 yang telah menghukum terdakwa RSP dua bulan penjara, karena terbukti melakukan pemerasan tanpa adanya unsur pengancaman dan kekerasan terhadap orang lain sebesar seribu rupiah.¹⁶ Pada putusan ini, praktik pungutan parkir liar

¹⁵ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005). 30.

¹⁶ Pengadilan Kisaran, "Putusan No. 309/Pid.B/2008," Mahkamah Agung RI, 2008, <http://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=pemerasan>.

dikategorikan sebagai pemerasan yang dilakukan tanpa memakai ancaman atau kekerasan. Ini berarti substansi dari pemerasan sebagai tindak pidana dilihat sebagai merampas, apalagi jika perbuatan tersebut dilakukan berulang dan dijadikan sebagai mata pencaharian.

Merampas dalam fikih Islam dikenal sebagai *ghaṣab*, secara bahasa berarti mengambil sesuatu secara aniaya atau secara paksa. Sedangkan secara terminologis, *ghaṣab* adalah mengambil harta yang bernilai, dihormati serta dilindungi yang dilakukan secara terang-terangan dan tanpa izin pemiliknya, baik dengan cara menyingkirkan kekuasaan tangan si pemilik harta (apabila harta itu berada di tangannya), atau dengan melemahkan tangan si pemilik harta (apabila harta itu tidak berada di tangannya).¹⁷

Pelaku *ghaṣab* dihukum *ta'zir*, bisa hukuman penjara atau cambuk sesuai hasil ijtihad hakim. Pelaku tetap dijatuhi hukuman *ta'zir* walau korban sudah memaafkan, sebab hukuman *ta'zir* merupakan hak Allah Swt yang harus ditegakkan.¹⁸ Para fukaha sepakat, jika barang yang dirampas masih ada dan tidak berubah bentuk, maka wajib atas pelaku *ghaṣab* untuk mengembalikan harta tersebut. Tapi apabila barang tersebut telah musnah, habis atau telah mengalami perubahan, maka pelaku *ghaṣab* harus mengganti dengan barang yang sebanding atau senilai dengan barang yang di-*ghaṣab*-nya.¹⁹

Uraian ini memperlihatkan bahwa pungutan liar merupakan perbuatan hukum yang tergolong sebagai kejahatan atau tindak pidana. Hanya saja di satu sisi ia bisa disebut pemerasan sehingga dicakup oleh Pasal 368 Ayat (1), Bab XXIII KUHP. Di sisi lain pungutan liar memenuhi unsur tindak pidana korupsi sehingga tercakup dalam UU Tipikor. Terkait dengan UU Tipikor, Pemerintah telah mengeluarkan Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Saber Pungutan Liar. Tetapi mengenai bagaimana perbuatan pungutan liar yang dapat ditindak tidak dijelaskan dalam Perpres tersebut, dan itu tidak menjangkau pungutan retribusi parkir liar.

Selain perampasan dan korupsi, tindakan pungutan parkir liar dapat ditindak berdasar pasal pemalsuan atau penipuan sehingga mengesankan adanya ketidakpastian hukum. Tetapi sebenarnya ini merupakan keragaman kasus atau keragaman segi pada perbuatan hukum yang disebut pungutan liar ini. Keragaman segi bukanlah halangan dalam menetapkan status perbuatan hukum, hanya saja perlu ditemukan substansi dan esensi dari ragam eksistensi perbuatan hukum tersebut agar dapat ditetapkan putusan yang tepat.

¹⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011). VI, 662-663.

¹⁸ Al-Zuhaili. VI, 672-673.

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016). III, 408.

Vol. 2, No. 1, January-June 2023

<https://doi.org/10.22373/ijomafim.v2i1.3056>

2. Pungutan parkir liar di Kota Banda Aceh

Seperti perkotaan umumnya, frekuensi kendaraan di Kota Banda Aceh terus meningkat sehingga perlu penertiban parkir, seperti pada supermarket, mal, kantor dan pasar. Berangkat dari hal itu maka diperlukan suatu regulasi demi menciptakan ketertiban, maka diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Pada Pasal 3 dijelaskan; “Bahwa objek pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan perundang-undangan.” Jadi semua kegiatan perparkiran di Kota Banda Aceh harus melalui penetapan pemerintah.

Menurut Mahdani, Kabid Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, segala bentuk kegiatan perparkiran di Kota Banda Aceh harus memiliki izin dari pemerintah melalui Dinas Perhubungan. Adapun izin yang dimaksud dalam qanun tersebut meliputi izin untuk menentukan tempat pengadaan lahan parkir, artinya tidak semua tempat di tepi jalan umum yang berada di Kota Banda Aceh dapat dijadikan sebagai tempat parkir. Pemerintah melihat frekuensi kendaraan serta kelayakan tempat yang hendak dijadikan lokasi parkir. Adapun izin yang dimaksudkan di sini adalah izin bagi setiap orang yang hendak mengajukan diri sebagai juru parkir.²⁰

Meski telah ditetapkan aturan sedemikian rupa, namun di lapangan ditemukan fakta maraknya juru parkir tak resmi alias liar. Juru parkir liar (jukir liar) tidak terdaftar pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, tidak pernah mengikuti pelatihan dan tidak mengenakan atribut resmi. Juru parkir liar bertindak sendiri sehingga otomatis pendapatan dari pungutan parkir tidak masuk ke dalam kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh. Dari inspeksi yang dilakukan oleh Polresta Kota Banda Aceh, terungkap adanya sejumlah juru parkir yang tidak memiliki ikatan kerja dengan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.²¹ Berikut tabulasinya:

Tabel 1. Kasus Jukir Liar di Kota Banda Aceh pada Tahun 2019 s.d. 2020

No	Tahun	Kasus Juru Parkir Liar
1	2019	15
2	2020	8
3	2021	18

Sumber data: Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Pungutan parkir liar terjadi pada tempat-tempat keramaian sehingga berdampak kerugian terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh. Padahal tujuan pengaturan perparkiran di tepi jalan umum adalah untuk

²⁰ Mahdani, Kabid Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh (2021).

²¹ Bagus, “Kanit Idik 2 Satreskrim Polresta Banda Aceh” (2021).

meningkatkan PAD. Dampak lainnya, apabila terjadi kehilangan kendaraan, maka tidak ada pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagus, Kanit Idik Satreskrim Polresta Banda Aceh, selama ini pelaku jukir liar yang diamankan Polresta Banda Aceh tidak dapat dikenai ancaman pidana karena belum ada UU yang mengatur tentang pungutan parkir liar, dan juga pungutan parkir liar yang terjadi saat ini sudah seperti budaya yang hidup di tengah masyarakat.²² Ini merupakan suatu penyakit masyarakat yang harus diupayakan untuk diubah. Mengacu pada Qanun No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, yang diatur teknis pungutan parkir saja, belum ada ancaman pidana bagi orang yang melakukan pungutan parkir liar. Akibatnya pihak Polresta Banda Aceh hanya dapat melakukan pembinaan terhadap pelaku parkir liar, namun setelah itu mereka kembali melakukan pungutan parkir liar.

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa pelaku pungutan retribusi parkir di Kota Banda Aceh memanfaatkan keberadaan Qanun Kota Banda Aceh No. 4 Tahun 2012 untuk memuluskan aktivitas mereka. Dengan demikian, mereka tidak bisa dikenakan pasal perampasan, sebab masyarakat membayar retribusi berdasar perintah qanun. Pelaku juga bukan petugas resmi sehingga tidak bisa dinyatakan menyalahgunakan wewenang, kecuali jika ditindak karena melakukan penipuan atau pemalsuan identitas.

Dilihat dari kerugian yang ditimbulkan, di satu sisi bisa dikatakan itu merugikan masyarakat, tapi di sisi lain merugikan negara. Aspek ini penting diperhatikan dalam rangka mengisi kekosongan hukum tentang penindakan terhadap pelaku pungutan retribusi parkir liar. Selain itu, dalam konteks Aceh yang melaksanakan syariat Islam kaffah, maka pengaturan tentang tindakan terhadap pelaku pungutan harus memiliki kedaulatan *syar'ī*. Oleh karena itu, perlu ditemukan landasan hukum melalui *maqāṣid al-syarī'ah*.

3. Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap pungli parkir liar

Pendekatan *maqāṣid* dalam ijihad menuntut perumusan *ideal state*, yaitu pernyataan tentang apa yang seharusnya. *Ideal state* yang dimaksud merupakan *maqāṣid al-syarī'ah* pada tataran khusus (*maqāṣid al-syarī'ah al-khāṣṣah*) yang dirumuskan dari nas syariat terkait. Tujuan syariat terdiri dari tiga tingkatan, yang tertinggi (*maqāṣid al-syarī'ah al-'āliyyah*) adalah maslahat itu sendiri, ini merupakan *maqāṣid* yang paling abstrak. Lalu di bawahnya ada tujuan yang lebih rendah/dekat (*maqāṣid al-syarī'ah al-qarībah*), yaitu *kulliyāt al-khams* yang menjadi sarana (*wasā'il*) untuk mewujudkan tujuan tertinggi, ini tidak seabstrak yang pertama namun tidak aplikatif untuk ijihad. Lalu yang

²² Bagus.

paling rendah disebut tujuan khusus (*maqāṣid al-syarī'ah al-khāṣṣah*), ini lebih konkret sehingga bisa diaplikasikan pada ijtihad masalah *ḥadīṣah*.²³

Tujuan syariat khusus (*al-maqāṣid al-khāṣṣah*) dioperasionalkan lewat metode *qiyās maṣlaḥat kulliyah*, di mana *al-maqāṣid al-khāṣṣah* dijadikan tempat kembali (*malja'*) bagi masalah hukum pada kasus baru.²⁴ Dengan kata lain, *al-maqāṣid al-khāṣṣah* menjadi premis mayor bagi kasus baru, maka bisa dilakukan analisis deviasi terhadap kasus yang merupakan premis minor. Lalu dilakukan penyimpulan yang menghasilkan preskripsi, yaitu saran yang bisa digunakan sebagai dasar penormaan terhadap masalah *ḥadīṣah*. *Maqāṣid al-syarī'ah* merupakan nilai (*al-qiyam*) yang diturunkan kepada norma hukum, secara hirarkis turunannya dapat diilustrasikan sebagai berikut:²⁵



Gb. 1. Kategori relitas dalam *worldview* islami menurut Imam al-Ghazālī
Sumber: Jabbar Sabil (2017)

Terkait dengan soal pungutan retribusi parkir liar, meski perbuatan tersebut jelas-jelas kejahatan, namun tidak mudah bagi pemerintah untuk bisa menetapkan suatu tindakan atasnya. Alasannya karena di satu sisi, perbuatan tersebut memiliki banyak segi sehingga tidak serta-merta bisa ditetapkan status hukumnya, bahkan terkesan adanya ketidakpastian hukum. Di sisi lain, dalam konteks penerapan syariat Islam di Aceh, perlu landasan hukum yang

²³ Jabbar Sabil, "EMPOWERING MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH," *IJoMaFiM: Indonesian Journal of Maqasid and Fiqh Muqaran* 1, no. 2 (December 27, 2022): 116–32, <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ijomafin/article/view/2757>.

²⁴ Jabbar Sabil, *Maqasid Syariah* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2022). 175.

²⁵ Jabbar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, and Kota Banda Aceh, "Kewenangan Pemerintah Menerapkan Sanksi Terhadap Pelaku Distorsi Pasar Berdasar Maqasid Al-Syari'ah," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 2 (December 1, 2017): 199–214, <https://doi.org/10.24090/MNH.V11I2.1296>.

menjadi indikator kedaulatan *syar'ī* sehingga pemerintah tidak bisa dituding melanggar syariat Islam.²⁶

Uraian pada sub kajian terdahulu menunjukkan eksistensi pungutan liar yang bisa dilihat sebagai perampasan, korupsi, pemalsuan identitas, atau penipuan. Substansi dari semua itu adalah kejahatan, yaitu perbuatan yang bersifat asusila, merugikan dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu.²⁷ Namun substansi ini belum cukup, perlu diketahui esensi dari perbuatan tersebut, barulah bisa dirumuskan landasan hukum penjatuhan sanksi terhadap pemungut retribusi parkir liar.

Pungutan liar sebagai kejahatan jelas bisa dipahami dari dalil umum syariat, yaitu firman Allah Swt pada ayat berikut ini:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka (kerelaan) di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S an-Nisa' [4]: 29).

Ayat ini melarang memakan harta dengan jalan yang batil, maka semua orang wajib bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki, tidak menyerobot apalagi dengan jalan kejahatan atas harta milik orang lain yang bisa menimbulkan kekacauan dan kerusakan.²⁸ Menurut Ibn Abbas frasa memakan harta secara batil ini memiliki cakupan makna yang luas, termasuk segala jual beli yang dilarang oleh syarak.²⁹ Dengan demikian, memakan harta orang lain secara batil ada berbagai cara seperti memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, *ghaṣab*, menganiaya dan mencuri.³⁰

Larangan serupa juga disampaikan oleh Rasulullah saw dalam banyak hadis, maka dapat disimpulkan bahwa segala bentuk kezaliman merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian dapat diyakini bahwa pungutan retribusi parkir liar merupakan bentuk kezaliman atau kejahatan yang dilarang dalam Islam. Larangan ini dipastikan berlaku bagi seluruh umat Islam, tanpa kecuali. Tetapi dalam hal penjatuhan sanksi, dalil-dalil tersebut tidak secara langsung aplikatif, bahkan diperlukan ijtihad untuk menemukan detail hukuman *ta'zīr* terhadapnya. Dalam rangka inilah diperlukan landasan hukum melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*.

²⁶ Syahrizal Abbas et al., *Filsafat Hukum Islam*, ed. Jabbar Sabil, 1st ed. (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021). 167.

²⁷ Mubarok, *Kriminologi Dalam Perspektif Islam*. 1.

²⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000). I, 835.

²⁹ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006). 268.

³⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: Kerjaya Print Pte Ltd, 1990). 1175.

Berdasar pengamatan di lapangan, tampak bahwa fenomena pungutan retribusi parkir liar merupakan bagian dari perubahan sosial yang menuntut pembaharuan hukum.³¹ Berdasar peraturan perundangan yang ada, praktik pungutan parkir liar bisa dilihat sebagai perampasan, korupsi, pemalsuan identitas, atau penipuan. Tetapi dilihat dari efek kerugian yang ditimbulkan, bisa disorot dari segi kerugian masyarakat, dan dari segi kerugian negara.

Penulis melihat bahwa kemunculan praktik pungutan retribusi parkir liar memiliki hubungan kausal dengan pemberlakuan Qanun Kota Banda Aceh No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Pelaku telah memanfaatkan keberadaan qanun tersebut untuk memuluskan aktivitasnya. Dengan demikian, baik itu dilihat sebagai perampasan, korupsi, pemalsuan identitas, atau penipuan, dapat digeneralisasi bahwa esensinya adalah praktik atau perbuatan yang merugikan negara. Kerugian bukan hanya materil, lebih dari itu bahkan dapat menjatuhkan wibawa negara. Dengan demikian, meski eksistensinya dilihat sebagai perampasan, korupsi, pemalsuan identitas, atau penipuan, tetapi esensi dari semua kejahatan tersebut adalah khianat.

Tentang khianat, banyak ayat Al-Qur'an yang melarangnya, antara lain dalam firman Allah Swt pada ayat 52 Surah Yusuf: (Yusuf berkata): "Yang demikian itu agar dia (Al Aziz) mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya, dan bahwasanya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat". Larangan serupa juga terdapat dalam Surah al-Anfal ayat 58: "Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjajian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat." Demikian pula dalam Surah al-Hajj ayat 38: "Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari ni'mat".

Selain larangan terhadap perbuatan khianat, Al-Qur'an juga melarang umat Islam membela orang yang berkhianat, yaitu sebagaimana dapat dibaca pada Surah al-Nisa' ayat 107: "Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa". Asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan seseorang dari kaum Anṣār yang mencuri perisai, lalu disimpannya pada seorang Yahudi sehingga dialah yang diduga mencuri.

Sebagian mufasir menyatakan bahwa Rasulullah hampir menjatuhkan hukuman terhadap orang yang tidak bersalah, yaitu seorang Yahudi yang telah

³¹ Mohammad Allie Moosagie, *Islamic Law and Social Change: A Legal Perspective* (Cape Town: Universitas Cape Town, 1989). 6-7.

menyimpan perisai tersebut. Namun sebelum hal itu sempat dilakukan Allah menurunkan ayat ini.³² Menurut Ibn 'Āsyūr, *khiṭāb* pada ayat ini diarahkan kepada Rasulullah, tapi yang dimaksud adalah umat Islam, sebab membela pengkhianat tidak mungkin terjadi pada diri Rasulullah. Jadi ayat ini memberi peringatan kepada orang-orang yang cenderung membela pelaku khianat.³³

Peran Rasulullah dalam kasus ini adalah sebagai hakim yang mengadili perkara tersebut. Berdasar konsep al-Qarafī, dalam kasus ini Rasul bertindak sebagai *qāḍī*, bukan dalam rangka *tasyrī'*.³⁴ Jadi masalah ini harus dilihat dalam konteks praktik peradilan yang merupakan aspek penerapan hukum dalam pemerintahan Islam. Dengan demikian, persoalan ini termasuk dalam kategori *al-siyāsah al-syar'īyyah* di mana pemerintah (ulil amri) harus turun tangan dalam menindak pelaku khianat.

Sebagaimana ayat Alquran lainnya, tentunya ayat ini bertujuan untuk mewujudkan tujuan syariat tertinggi (*maqāṣid al-syarī'ah al-'āliyyah*) yaitu maslahat itu sendiri. Lalu dilihat pada aspek yang diaturinya, jelaslah ayat ini merupakan bagian dari tujuan syariat yang lebih rendah/dekat (*maqāṣid al-syarī'ah al-qarībah*), yaitu memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*) sebagai salah satu dari *kulliyāt al-khams*. Dilihat secara lebih dalam lagi, maka seperti penafsiran Ibn 'Āsyūr, ayat ini memuat tujuan syariat khusus (*maqāṣid al-syarī'ah al-khāṣṣah*), yaitu menghilangkan keberpihakan terhadap pelaku khianat.

Menurut Ibn 'Āsyūr, satu nas syariat (ayat Alquran atau Hadis) yang jelas *dilālāh*-nya, yaitu ayat-ayat yang lemah petunjukannya kepada makna kedua dapat dijadikan pegangan dalam ijtihad. Alasannya, dengan lemahnya petunjuk makna kedua, maka makna pertama yang merupakan pemahaman yang benar.³⁵ Mengingat bunyi kaidah, bahwa tidak boleh ada *taqṣīd* tanpa dalil (*lā taqṣīd illa bi dalīl*),³⁶ maka ayat ini bisa dijadikan dalil tujuan syariat khusus (*maqāṣid al-syarī'ah al-khāṣṣah*) di bawah *maqāṣid ḥifẓ al-dīn*. Dengan demikian, tujuan khusus (*al-maqāṣid al-khāṣṣah*) yang terkandung di dalam ayat 107 Surah al-Nisa' ini adalah *ideal state*, yaitu kondisi yang seharusnya diwujudkan, maka ia menjadi dasar bagi norma hukum positif.

³² Al-Wāḥidī Al-Naysābūrī, *Asbāb Al-Nuzūl* (Kairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyyah, 2003). 141.

³³ Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Tafsīr Al-Tahrīr Wa Al-Tanwīr*, 2nd ed. (Tunisia: al-Syirkah al-Tūnisiyyah li al-Tawzī', 1985). V, 193.

³⁴ Al-Qarafī, *Kitāb Al-Furūq Anwār Al-Burūq Fī Anwa' Al-Furūq* (Kairo: Dār al-Salām, 2001).

³⁵ Muḥammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid Al-Syarī'at Al-Islāmiyyah* (Kairo: Dār al-Salām, 2005). 17. Maksud ayat yang jelas *dilālāh* adalah ayat yang petunjuk makna lahiriahnya lebih kuat dari indikator petunjuk beramal dengan makna kandungannya. Hal ini didasarkan pada standar penggunaannya dalam bahasa Arab, di mana makna lahiriah itu tidak diragukan lagi. Misalnya teks ayat yang berbunyi "*kutiba 'alaykum al-ṣiyām*," kata *kutiba* bermakna 'diwajibkan', jika ada yang mengartikan 'dituliskan', maka ia salah.

³⁶ Sabil, *Maqasid Syariah*. 210.

Berdasarkan tujuan khusus (*al-maqāsid al-khāṣṣah*) dalam ayat di atas, penting bagi pemerintah untuk menunjukkan *political will* melalui penetapan sanksi terhadap perilaku khianat. Dari tujuan khusus syariat yang hendak menghilangkan keberpihakan terhadap pelaku khianat, dapat diturunkan norma hukum; bahwa pelaku pungutan retribusi parkir liar harus dikenakan sanksi. Dengan demikian, qanun retribusi parkir dapat menetapkan bahwa perbuatan memungut retribusi parkir liar adalah kejahatan, dan ketetapan ini memiliki landasan *syar'ī* yang bersumber dari nas syariat.

Adapun sanksi yang dijatuhkan, bisa diteladani dari apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar ibn al-Khaṭṭab. Beliau menindak pelaku khianat untuk mengembalikan harta negara pada peruntukan yang seharusnya.³⁷ Sebab jika dilihat dari segi kerugian materil, pelaku wajib mengembalikan harta negara, jadi penyitaan dilakukan guna memulihkan kebenaran dan keadilan.³⁸ Adapun bentuk-bentuk hukuman yang diterapkan bisa berupa cambuk, penjara atau macam *ta'zīr* lainnya berdasarkan ijtihad hakim.³⁹

C. Penutup

Berdasarkan kajian di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Pungutan parkir liar adalah pengenaan biaya di tempat yang seharusnya tidak dikenakan biaya atau tidak seharusnya dipungut di lokasi atau pada kegiatan tersebut, atau pungutan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Qanun No 4 Tahun 2012 tentang Perparkiran di Tepi Jalan Umum di Kota Banda Aceh. Pungutan retribusi parkir liar merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga masyarakat Kota Banda Aceh.
2. Penelitian ini menemukan bahwa kemunculan praktik pungutan retribusi parkir liar memiliki hubungan kausal dengan pemberlakuan Qanun Kota Banda Aceh No. 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Pelaku memanfaatkan keberadaan qanun tersebut untuk memuluskan aktivitasnya, sementara pada qanun tersebut tak ada pengaturan tentang sanksi terhadap pelaku pungutan retribusi parkir liar.
3. Secara eksistensial, pungutan retribusi parkir liar dapat dilihat sebagai perampasan, korupsi, pemalsuan identitas, atau penipuan, tetapi esensi dari semua kejahatan tersebut adalah khianat. Oleh karena itu, pengaturan atasnya harus dilakukan dari perspektif siyasah syariah yang merupakan

³⁷ Muḥammad Baltāji, *Manhaj 'Umar Ibn Al-Khaṭṭāb Fī Al-Tasyrī': Dirāsah Mustaw'abah Li Fiqh 'Umar Wa Tanzīmihi* (Kairo: Maktabah al-Syabāb, 1998).

³⁸ Al-Shāṭibī, *Al-I'tiṣām* (Cairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyah, n.d.).

³⁹ Baltāji, *Manhaj 'Umar Ibn Al-Khaṭṭāb Fī Al-Tasyrī': Dirāsah Mustaw'abah Li Fiqh 'Umar Wa Tanzīmihi*. 564.

aspek terapan dari hukum syariah. Untuk itu diperlukan landasan hukum yang diistinbat dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*.

4. Berdasar *maqāṣid al-syarī'ah*, dalam ayat 107 Surah an-Nisa' ditemukan satu tujuan syariat khusus (*maqāṣid al-syarī'ah al-khāṣṣah*); bahwa syariat bertujuan untuk menghilangkan keberpihakan terhadap pelaku khianat. Berdasarkan tujuan syariat khusus ini, dapat diturunkan norma hukum; bahwa pelaku pungutan retribusi parkir liar harus dikenakan sanksi. Lalu bentuk sanksinya adalah *ta'zīr* yang ditetapkan berdasar ijihad hakim.

D. Bibliografi

'Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir ibn. *Maqāṣid Al-Syarī'at Al-Islāmiyyah*. Kairo: Dār al-Salām, 2005.

———. *Tafsīr Al-Taḥrīr Wa Al-Tanwīr*. 2nd ed. Tunisia: al-Syirkah al-Tūnisiyyah li al-Tawzī', 1985.

Abbas, Syahrizal, Jabbar Sabil, Ali Abubakar, Mizaj Iskandar, and Dedy Sumardi. *Filsafat Hukum Islam*. Edited by Jabbar Sabil. 1st ed. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021.

Al-Khādimī, Nūr al-Dīn ibn Mukhtār. *Al-Ijtihād Al-Maqāṣidi: Ḥujjiyatuhu, Dawābiṭuhu Wa Majālātuhu*. Qatar: Wizārat Awqāf wa Syu'ūn al-Islāmiyyah, 1998.

Al-Naysābūrī, Al-Wāḥidī. *Asbāb Al-Nuzūl*. Kairo: al-Maktabah al-Tawfīqiyyah, 2003.

Al-Qarafi. *Kitāb Al-Furūq Anwār Al-Burūq Fī Anwa' Al-Furūq*. Kairo: Dār al-Salām, 2001.

Al-Shātibī. *Al-Iṭīṣām*. Cairo: al-Maktabah al-Tawfīqiyyah, n.d.

Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuh*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.

Bagus. "Kanit Idik 2 Satreskrim Polresta Banda Aceh." 2021.

Baltājī, Muḥammad. *Manhaj 'Umar Ibn Al-Khaṭṭāb Fī Al-Tasyrī': Dirāsah Mustaw'abah Li Fiqh 'Umar Wa Tanzīmihi*. Kairo: Maktabah al-Syabāb, 1998.

Binjai, Abdul Halim Hasan. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Kopelma Darussalam, Jabbar, Syiah Kuala, and Kota Banda Aceh. "Kewenangan Pemerintah Menerapkan Sanksi Terhadap Pelaku Distorsi Pasar Berdasar Maqasid Al-Syarī'ah." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 2 (December 1, 2017): 199–214. <https://doi.org/10.24090/MNH.V11I2.1296>.

Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Kerjaya Print Pte Ltd, 1990.

Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*.

Vol. 2, No. 1, January-June 2023

<https://doi.org/10.22373/ijomafim.v2i1.3056>

- Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Kisaran, Pengadilan. "Putusan No. 309/Pid.B/2008." Mahkamah Agung RI, 2008.
<http://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=pemerasan>.
- Latif, Abdul, and Hasbi Ali. *Politik Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Mahdani. Kabid Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh (2021).
- Mahfud, Moh. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2005.
- Moosagie, Mohammad Allie. *Islamic Law and Social Change: A Legal Perspective*. Cape Town: Universitas Cape Town, 1989.
- Mubarok, Nafi'. *Kriminologi Dalam Perspektif Islam*. Sidoarjo: Dwi Pustaka Jaya, n.d.
- Ramadhani, Wahyu. "Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik." *Jurnal Hukum Samudera Keadilan* 12, no. 2 (2017): 269–75.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Sabil, Jabbar. "EMPOWERING MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH." *IJoMaFiM: Indonesian Journal of Maqasid and Fiqh Muqaran* 1, no. 2 (December 27, 2022): 116–32. <https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ijomafin/article/view/2757>.
- . *Maqasid Syariah*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2022.
- . *Validitas Maqāṣid Al-Khalq: Studi Terhadap Pemikiran Al-Ghazālī, Al-Syāṭibī Dan Ibn 'Āsyūr*. Banda Aceh: Sahifah, 2018.
- Sayyadi, Muhammad, and Muhammad Tahir. "Tinjauan Hukum Pungutan Liar Terhadap Pengemudi Angkutan Kota Antar Daerah Di Kabupaten Wojo." *Jurnal Tomalebbi* 1, no. 1 (2014).
<https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/1625/690>.
- Sudibroto, Soenarto. *KUHP Dan KUHP*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1991.
- Tim Redaksi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 4th ed. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Wiyono, R. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.